



ANALISIS TENTANG PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS NARAPIDANA KATEGORI DISABILITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

**Mitro Subroto,
Aditya Dwi Prahastomo**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Email : subrotomitro07@gmail.com,
adityadwi284@gmail.com

ABSTRACT

In this article, the author raises issues related to the fulfillment of accessibility rights for inmates with disabilities in correctional institutions. The background for choosing this topic is the author's interest in discussing the rights of inmates, particularly in the context of accessibility rights for inmates with disabilities in correctional institutions. Based on this background, the author raises several research questions, namely: Have the accessibility rights for inmates with disabilities, as regulated in Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, fulfilled the principle of equal treatment and service as stipulated in Law No. 22 of 2022 on Correctional Services? And Do the inmates' rights regulated in Law No. 22 of 2022 on Correctional Services already accommodate the rights of inmates with disabilities? This research uses a normative juridical method with a statutory approach. The research results show that the majority of correctional institutions in Indonesia have not fully implemented the principle of equal treatment and service because the accessibility rights for inmates with disabilities have not been adequately fulfilled. This is due to the lack of knowledge among officers, weak supervision, and limited government participation. Furthermore, the inmates' rights regulated in Law No. 22 of 2022 are not yet in line with the rights of inmates with disabilities as stipulated in Law No. 8 of 2016 due to the ongoing barriers in terms of facilities, infrastructure, regulations, and resources for inmates with disabilities.

Keywords: *accessibility, inmates with disabilities, department of corrections*

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan ciptaan Tuhan YME memiliki harkat, martabat dan kedudukan yang sama, namun ada yang terlahir dengan sempurna maupun dalam kondisi kurang sempurna (UUD NRI 1945). Ini tidak menjadi faktor dari hilangnya harkat, martabat, dan kedudukan dari seseorang. Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menghormati dan memberikan perlindungan pada setiap warga negaranya. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan hukum yang sama.



Dilihat dari sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia narapidana termasuk dalam kelompok yang rentan di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya pengertian narapidana terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Undang-Undang No 22 Tahun 2022). Model pembinaan yang di Indonesia telah mengalami perubahan dari yang dulunya menerapkan sistem kepenjaraan sekarang menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih menjunjung hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 yang mengartikan sistem pemasyarakatan adalah Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Khusus bagi narapidana penyandang disabilitas, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) huruf (m) dan Pasal 18 Undang-Undang tersebut menjamin hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan aksesibilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak.

Dalam menjalani masa hukumannya narapidana penyandang disabilitas sering menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas dan terbatasnya pemahaman dari petugas Lembaga Pemasyarakatan tentang hak-hak dari narapidana penyandang disabilitas ini. Oleh karena itu terjadi kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dengan realitas yang dihadapi oleh narapidana, dalam hal ini dapat berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas dalam konteks hukum yang berlaku. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai regulasi yang ada, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi implementasi hak-hak tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan pemenuhan hak aksesibilitas di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga narapidana penyandang disabilitas dapat memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.



II. IDENTIFIKASI MASALAH

Artikel ini mengangkat beberapa rumusan masalah terkait pemenuhan hak aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas, antara lain:

1. Apakah hak aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, telah dipenuhi dalam praktik di lembaga pemasyarakatan?
2. Apakah hak narapidana yang di atur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sudah dapat mengakomodasi hak-hak narapidana penyandang disabilitas?

III. METODE

Sifat penelitan ini merupakan penelitian normatif atau penelitian studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan melalui meneliti bahan pustaka / data sekunder (Soekanto, n.d.). Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu salah satu jenis peneltian dengan cara meneliti bahan pustaka. Selanjutnya dengan melakukan analisis pada peraturan perUndang-Undangan yang membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan. Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyandang Disabilitas dan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan. Oleh karena itu penelitian ini termasuk kedalam jenis Yuridis Normatif karena hendak mengetahui dan melakukan analisis tentang pemenuhan hak akseksibilitas terhadap narapidana kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Aksebilitas Yang Diperuntukan Bagi Narapidana Termuat Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan

Negara Indonesia merupakan salah satu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) keutamaan dalam era reformasi. Dalam upaya untuk perubahan di bidang hukum Indonesia telah memasukan jaminan perlindungan HAM bagi warga negara dalaam konstitusi yaitu UUD NRI 1945. Yang mana ketentuan ini dimasukan dalam amandemen kedua UUD NRI 1945, yang dicantumkan dalam Bab tambahan yaitu Bab XA. Dapat diketahui penambahan



mengenai jaminan HAM ini bukti bahwa pemerintah Indonesia serius dalam mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan upaya ini merupakan salah satu Langkah konkret untuk mewujudkan Indonesia Sebagai negara hukum yang demokratis¹.

Bagi Ruang lingkup warga negara mengenai hal ini luas. Sebagaimana dalam UUD 1945 yaitu menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara, dengan hal ini termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Penekanan dalam ruang lingkup itu hal utama, karena penyandang disabilitas kerap terabaikan haknya, bahkan dilanggar

1. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah orang dengan keterbatasan fisik, mental, dan pemikiran yang menjadikan hambatan serta kesulitan ketika bersosialisasi dengan lingkungan dan tidak bisa berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan persamaan hak (UU Nomor 8 Tahun 2016). Berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai kelompok rentan yang berhak menerima perlakuan dan perlindungan yang mempertimbangkan kekhususan mereka.

Dalam Pasal 12 *United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UN CRPD) atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas:

- (1) Negara-Negara Pihak penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimana pun berada sebagai seorang manusia di muka hukum;
- (2) Negara-Negara Pihak wajib mengakui bahwa penyandang dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan; menegaskan kembali bahwa disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan
- (3) Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka.

Indonesia telah mengadopsi ketentuan konvensi terkait penyandang disabilitas ke dalam peraturan perundangan nasional, yaitu pada Pasal 9 butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang tersebut,

¹ Mauliddiyah, 2021



penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang setara dengan orang lain dalam melakukan tindakan hukum. Artinya, penyandang disabilitas tidak dapat dinyatakan tidak cakap hukum dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Sama halnya dengan manusia lainnya, seorang penyandang disabilitas juga memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak pidana dan berakhir menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan².

2. Narapidana Penyandang Disabilitas

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Undang-Undang no 22 Tahun, 2022). Kemudian Narapidana disabilitas adalah kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks pemasyarakatan³.

Narapidana Penyandang Disabilitas adalah Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami gangguan fisik, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama⁴.

Penyandang disabilitas, baik dari sisi korban maupun pelaku, lebih sering terlibat dalam permasalahan hukum. Hal ini disebabkan karena penyandang disabilitas memiliki beragam jenis, seperti disabilitas intelektual atau disabilitas mental. Penyandang disabilitas rentan menjadi tersangka karena ketidakmampuannya dalam mengatasi masalah yang ada, akibat gangguan fungsi intelektual atau keterbatasan fisik yang dimilikinya. Kondisi ini menyebabkan mereka seringkali tidak dapat berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Masyarakat kemudian menganggap perilaku mereka sebagai hal yang menyimpang dan memiliki keterbelakangan mental. Akibatnya, penyandang disabilitas berisiko untuk melakukan tindak kejahatan jika tidak mendapatkan pengawasan yang memadai. Kondisi ini dapat menyebabkan mereka masuk dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN), meskipun tindakan

² Ibid.

³ Taba, T. A., & Subroto, M. “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Rentan Kategori Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan”. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora, 7(3), 744. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.744-748>

⁴ Romado, M. G., & Subroto, M. “Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas”. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5, 6382–6386. Retrieved from <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1954>



tersebut tidak dilakukan dengan sengaja, melainkan karena adanya gangguan intelektual yang mereka miliki. Disabilitas yang dimaksud terdapat dalam beberapa kategori menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu:

- a) Penyandang disabilitas fisik Dapat disebut sebagai penyandang disabilitas fisik apabila terdapat gangguan fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh kayuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, gangguan fisik akibat stroke, akiba kusta, dan orang kecil.
- b) Penyandang disabilitas intelektual Kelainan ini merupakan kelainan yang menyerang fungsi berpikir seseorang yang menyebabkan kecerdasan dibawah rata-rata. Diantaranya down syndrome, lambat belajar, dan disabilitas grahita.
- c) Penyandang disabilitas mental Merupakan kelainan yang mengganggu fungsi pikir, emosi, dan perilaku terkait.
- d) Penyandang disabilitas sensorik Merupakan kelainan fisik yang terdapat pada salah satu panca indera, antara lain disabilitas penglihatan (tunanetra), disabilitas pendengaran (tunarungu), dan/atau disabilitas dalam hal berbicara (tunawicara).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa penanganan narapidana disabilitas disamping adanya Undang-Undang dan sistem yang mendukung, juga harus diimbangi dengan kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh petugas pemasyarakatan. Bukan hanya dalam pelayanan yang diberikan, tetap juga menyangkut metode pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana penyandang disabilitas. Sehingga dengan adanya fasilitas, aturan yang mendukung, serta kompetensi petugas yang mumpuni tidak menjadi penghambat bagi narapidana untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan, serta berpartisipasi dan berinteraksi baik selama di dalam Lapas maupun di lingkungan masyarakat ketika sudah habis masa pidananya⁵.

3. Aksesibilitas dan persamaan dalam perlakuan

Aksesibilitas merupakan bagian penting dari kehidupan penyandang disabilitas. Aksesibilitas sangat penting karena dapat memfasilitasi aktivitas kehidupan manusia, termasuk bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, aksesibilitas didefinisikan sebagai “kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Dengan demikian,

⁵ Hanif, M. R. N., & Subroto, M. “Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Berdasarkan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan”. Jurnal Kawruh Abiyasa, 3(1), 65-73.



penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk mendukung aktivitas mereka agar dapat menjalani hidup dengan standar dan kualitas yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Aksesibilitas merupakan sarana penting untuk mencapai kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas⁶.

Penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas yang telah diatur ketentuannya dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana ketentuan tersebut berbunyi Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dalam hal ini dapat diartikan bahwa seorang penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan aksesibilitas (kemudahan) untuk memanfaatkan fasilitas publik seperti toilet, lift, tangga, musholla, dsb.
2. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas penyandang disabilitas, dalam hal ini diartikan terdiri atas pelayanan, sarana dan prasarana.

Dalam Permen PU Nomor 30 Tahun 2006 ini menyebutkan bahwa pedoman teknis tersebut dibuat untuk memenuhi 4 asas aksesibilitas,

- (1) “Keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua
- (2) Kemudahan yaitu semua orang dapat mencapai semua tempat atau ruangan dalam suatu bangunan
- (3) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau ruangan dalam suatu bangunan
- (4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa menggunakan semua fasilitas dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut mengatur berbagai komponen bangunan dan lingkungan yang harus memenuhi standar aksesibilitas, meliputi: a) Ukuran dasar ruang b) Jalur pedestrian c) Jalur pemandu d) Area parkir e) Pintu f) Ram g) Tangga h) Lift i) Toilet k) Pancuran l) Wastafel m) Telepon n) Perlengkapan dan peralatan kontrol o) Perabot p) Rambu dan marka. Selain aspek fisik, aksesibilitas juga mencakup aspek non-fisik yang terkait dengan bagaimana informasi, komunikasi, dan teknologi dapat digunakan atau dipahami oleh penyandang disabilitas.

⁶ Irawan, A., & Widodo, Y. Y. “Aksesibilitas Narapidana Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Rutan Kelas I Surakarta)”. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 2(3), 2024, 1321-1330.



Jika dilihat dari ketentuan terkait aksesibilitas yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006, realitas sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih menunjukkan adanya kekurangan, baik dalam hal aksesibilitas fisik maupun non-fisik yang ramah bagi narapidana penyandang disabilitas. Contohnya hambatan dalam sarana dan prasarana fisik sangat berpengaruh penting bagi aktivitas penyandang disabilitas, bagi mereka yang mengalami kelumpuhan kaki, keberadaan kursi roda atau kruk yang disertai dengan sarana prasarana yang memadai akan memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas secara mandiri. Sarana ini tidak hanya memfasilitasi mobilitas, tetapi juga meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Terdapat juga hambatan non fisik seperti belum banyak petunjuk arah yang ramah bagi tuna netra, belum banyak yang menyediakan alat bantu pendengaran bagi tuna rungu⁷. Maka dari itu dapat dikatakan Lapas di Indonesia belum seluruhnya selaras dengan Permen PU Nomor 30 Tahun 2006.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan hak aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas harus memenuhi beberapa asas, antara lain:

1. Tanpa diskriminasi: Dalam UU tersebut, diskriminasi diartikan sebagai setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Asas ini melarang adanya tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
2. Kesamaan kesempatan: Keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensinya dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
3. Kesetaraan: Kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila yang menyerukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Aksesibilitas: Kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

⁷ Ibid.



Keadilan hukum bukanlah yang terbaca dalam teks perundang undangan (*legal justice*), tetapi yang lebih penting adalah keadilan hukum dalam masyarakat (*practical justice*) sebagai bukti bahwa norma hukum sudah bekerja dan berfungsi secara nyata. Secara peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, legal, hak-hak hukum penyandang disabilitas dalam teks perundang undangan sudah memenuhi keadilan, tetapi permasalahannya adalah dalam praktik penegakan hukumnya masih belum sesuai dengan keadilan⁸.

B. Hak Narapidana Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut, Pasal 1 menegaskan bahwa Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegakan Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga negara binaan.

Lembaga Pemasyarakatan harus tetap menjunjung tinggi setiap hak dari para narapidana penyandang disabilitas yang menjalani masa pidana. Oleh karena itu, dalam pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, tidak hanya membina, mengayomi, mendidik, dan membimbing para narapidana penyandang disabilitas, tetapi juga harus mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana penyandang disabilitas harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Peran serta Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan sebelum melakukan tindak pidana dan melakukan pembinaan. Berikut hak-hak Narapidana yang diatur dalam pasal 9, narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

⁸ Mauliddiyah, 2021



- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sedangkan terkait hak penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, antara lain:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi,
- u. berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- v. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- w. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Berdasarkan hak-hak narapidana yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 diatas, belum semuanya telah mengakomodasi hak penyandang disabilitas. Tetapi perlakuan terhadap narapidana disabilitas ini diperlakukan sama seperti pada umumnya. Berkaitan dengan hak penyandang disabilitas, narapidana penyandang disabilitas memiliki hak khusus yang wajib disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Hak khusus tersebut



ialah hak aksesibilitas. Salah satu sarana aksesibel yang wajib disediakan Lembaga Pemasyarakatan ialah Unit Layanan Disabilitas.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 belum adanya ketentuan terkait sarana dan prasarana fisik yang memudahkan akses narapidana penyandang disabilitas, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas memiliki hak khusus yaitu hak aksesibilitas yang wajib dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang tidak memadai bagi para narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan serta belum adanya petugas pemasyarakatan yang khusus membina narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan aspek yuridis, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai peraturan perUndang-Undangan yang cukup lengkap untuk mengakomodasi hak-hak narapidana penyandang disabilitas. Secara yuridis, aparat penegak hukum memiliki payung hukum yang kuat untuk memenuhi hak-hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan, baik dari segi penyediaan fasilitas fisik yang aksesibel maupun akomodasi yang layak sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, realitanya di lapangan, masih banyak Lembaga Pemasyarakatan yang belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak narapidana penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai hambatan, seperti:

1. Hambatan dari segi sarana dan prasarana fisik yang masih belum memadai dan tidak aksesibel bagi narapidana penyandang disabilitas contohnya antara lain:
 - a. Aksesibilitas bangunan; jalan masuk, ruangan dan fasilitas gedung, serta jalan keluar gedung harus didesain untuk memudahkan semua pengguna. Termasuk bagi mereka yang menggunakan kursi roda.
 - b. Adanya lahan parkir dekat pintu masuk dengan lambang aksesibilitas, guiding block, bidang landai (ramp) dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20. Ini semua harus dilengkapi dengan handrail yang tidak ringkih, disertai tinggi maksimal 70 cm. Mulai dari gerbang depan sampai pintu masuk ruang dan pintu geser yang lebar, yaitu 90 cm.
 - c. Tersedianya lift yang menghubungkan antar lantai pada bangunan bertingkat. Serta adanya rambu-rambu atau tanda tanda taktual (signase) dalam bentuk



braille maupun petunjuk berupa gambar maupun tulisan. Sebaiknya cukup besar dengan warna yang tidak kontras, yang sekaligus dapat juga menjadi petunjuk antar ruangan.

- d. Tersedianya toilet bagi penyandang disabilitas dengan merujuk desain yang mudah diakses bagi pengguna kursi roda. Ruang yang cukup luas, toilet duduk, wastafel dengan tinggi 70 cm, penglihatan rendah.
 - e. Ukuran pintu dan lorong yang memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, maupun alat bantu berjalan lainnya.
 - f. Penerangan yang cukup bagi pengguna dengan tingkat Lokasi dan desain penempatan loket pelayanan yang mudah dijangkau bagi penyandang disabilitas, termasuk bagi pengguna kursi roda.
2. Hambatan dari segi pengetahuan dan sumber daya manusia dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan narapidana penyandang disabilitas. Seorang pegawai harus memiliki pengetahuan tersebut agar ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas mereka mengerti etiket berinteraksi dan apa yang harus dilakukan. Umumnya, para petugas lembaga pemasyarakatan belum memahami siapa itu penyandang disabilitas. Apa rintangan-rintangan yang dihadapi dan apa kebutuhannya ketika berada di lembaga pemasyarakatan.
3. Hambatan dalam implementasi peraturan perUndang-Undangan yang ada, sehingga hak-hak narapidana penyandang disabilitas belum terpenuhi secara optimal. Hambatan ini terjadi lantaran adanya kebijakan, aturan hukum, atau prosedur yang merugikan narapidana penyandang disabilitas. Tidak ada aturan yang jelas untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas juga masuk dalam kategori ini. Sedapat mungkin aturan yang ada harus memberikan kesetaraan pada penyandang disabilitas.

Dengan demikian, meskipun secara yuridis Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap, namun pada praktiknya masih terdapat banyak tantangan dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. Secara umum, realitas yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa akomodasi hak-hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Meskipun secara hukum,



narapidana penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pemenuhan haknya, baik berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku maupun dalam penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan, namun pada kenyataannya implementasinya belum berjalan dengan baik.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip kesetaraan perlakuan dan pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya hak aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas, kurangnya pemahaman petugas layanan dalam menangani narapidana tersebut, serta lemahnya pengawasan dan partisipasi dari pemerintah. Hak-hak narapidana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dapat dikatakan belum sejalan dengan hak-hak narapidana penyandang disabilitas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebabkan oleh masih adanya kendala dalam sarana dan prasarana fisik, regulasi, serta pengetahuan atau sumber daya yang diperlukan untuk mendukung narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas, diharapkan Lembaga Pemasyarakatan dapat mengambil langkah-langkah konkret yang komprehensif. Hal ini mencakup penyediaan dan jaminan ketersediaan sarana serta prasarana fisik yang aksesibel dan memadai, serta penyelenggaraan program pelatihan dan edukasi bagi petugas lembaga pemasyarakatan mengenai isu-isu disabilitas. Selain itu, pengembangan panduan dan prosedur operasional standar yang berkaitan dengan penanganan narapidana penyandang disabilitas juga perlu dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

B. Jurnal:

Hanif, M. R. N., & Subroto, M. (2023). Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Berdasarkan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 3(1), 65–73.

Irawan, A., & Widodo, Y. Y. (2024). Aksesibilitas Narapidana Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Rutan Kelas I Surakarta). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1321–1330.

Nugraha Eka Hardana, Siti Sumartini dan Jajang Arifin, (2023). Implementasi Penetapan Pemuka dan Tahanan Pendamping (Tamping) di Lembaga Pemasyarakatan ditinjau dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013 Studi di Lapas Kelas IIb Indramayu. *Jurnal Yustitia*, Vol. 9 No. 2 (2023).

Romado, M. G., & Subroto, M. (2021). Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 6382–6386. Retrieved from <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1954>

Siti Sumartini, Jajang Arifin, Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, *Jurnal Yustitia*, Volume. 6, Nomor. 1, 2020, hlm. 34.

Taba, T. A., & Subroto, M. (2023). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Rentan Kategori Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(3), 744. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.744-748>